

---

## EVALUASI PENERAPAN ISAK 35 PADA INDOONESIAN CORRUPTION WATCH TAHUN 2020-2023

Oleh

Asih Sugihartina Nurmuliahayati<sup>1</sup>, Agesty Lidya Pangestika<sup>2</sup>, Rini Rohaeni<sup>3</sup>, Tia Pratiwinyngsih<sup>4</sup>, Nofryanti<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

E-mail: [1asihsn08@gmail.com](mailto:1asihsn08@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 17-04-2025

Revised: 07-05-2025

Accepted: 20-05-2025

### Keywords:

ISAK 35, Financial Reporting,  
Non-Profit Organization,  
Transparency, Accountability

**Abstract:** *This research explores the extent to which the financial statements of Indonesian Corruption Watch (ICW) align with ISAK 35, which governs the presentation of financial reports for nonprofit-oriented entities, during the years 2020 to 2023. Employing a descriptive qualitative approach through a case study and document analysis, this study evaluates ICW's adherence to the standard. The results indicate a progressive improvement in ICW's financial reporting, demonstrating increased conformity with ISAK 35. Since the initial year of implementation, ICW has regularly included all five essential components in its financial disclosures: the statement of financial position, statement of comprehensive income, statement of changes in net assets, statement of cash flows, and accompanying notes. Furthermore, from 2022 onwards, ICW has explicitly classified net assets into restricted and unrestricted categories and provided comprehensive disclosures regarding restricted funds. Compared to previous studies on nonprofit organizations, ICW demonstrates a higher level of compliance with ISAK 35 standards, reflecting its strong commitment to transparency and accountability. This achievement positions ICW as a model for best practices in nonprofit financial reporting, especially for organizations engaged in public advocacy and anti-corruption efforts in Indonesia.*

---

## PENDAHULUAN

Tingginya angka korupsi di Indonesia masih menjadi persoalan besar. Menurut data Indonesian Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2023 tercatat sebanyak 731 kasus korupsi, menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya (Kompas, 2024). Kondisi ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di berbagai sektor masih sangat lemah. Dalam situasi seperti ini,

keberadaan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada pemberantasan korupsi, seperti ICW, menjadi semakin penting. Namun, di tengah tuntutan terhadap akuntabilitas publik, organisasi seperti ICW juga harus memastikan bahwa tata kelola internal, khususnya dalam aspek keuangan, berjalan sesuai standar terbaik, sehingga dapat menjadi contoh nyata bagi organisasi lain.

Penyajian laporan keuangan yang akuntabel dalam organisasi nirlaba di Indonesia telah diatur melalui Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. Standar ini menekankan perlunya penyajian laporan keuangan dengan struktur tertentu, seperti laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penerapan ISAK 35 bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi yang tidak berorientasi pada laba, termasuk LSM dan yayasan sosial.

Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh (Arifa et al., 2024) dan (Okta Ridawati et al., 2024), menunjukkan bahwa implementasi ISAK 35 di berbagai organisasi sosial di Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Banyak lembaga belum mampu menyusun laporan keuangan secara penuh sesuai dengan standar tersebut, sehingga memperlihatkan pentingnya studi terhadap organisasi besar seperti ICW yang diharapkan mampu menjadi contoh praktik terbaik dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi keuangan di sektor nirlaba. (Purba & Sitanggang, 2022) menemukan bahwa pelaporan keuangan di Gereja HKBP Pangaribuan masih terbatas pada pencatatan kas masuk dan keluar, tanpa menyajikan laporan posisi keuangan yang lengkap sesuai standar ISAK 35. Temuan serupa diungkapkan oleh (Diviana et al., 2020) dalam penelitiannya di Masjid Baitul Haadi, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun masih sederhana dan belum mengungkapkan perubahan aset neto secara memadai. Demikian pula, (Utari et al., 2024) mengidentifikasi bahwa Gereja HKBP Aloban juga masih menggunakan laporan keuangan berbasis kas sederhana, tanpa menerapkan format laporan keuangan penuh berdasarkan ketentuan ISAK 35.

Sebagian besar studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada organisasi nirlaba berskala kecil hingga menengah dengan sistem keuangan yang relatif sederhana, seperti yayasan keagamaan, lembaga sosial lokal, atau unit pelayanan masyarakat berbasis komunitas. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menemukan bahwa keterbatasan sumber daya dan pemahaman teknis menyebabkan banyak organisasi belum mampu menyusun laporan keuangan yang sepenuhnya sesuai dengan struktur ISAK 35. Di sisi lain, belum banyak kajian yang secara khusus mengevaluasi penerapan ISAK 35 pada organisasi masyarakat sipil berskala nasional yang memiliki kompleksitas operasional dan akuntansi yang lebih tinggi, seperti Indonesian Corruption Watch (ICW).

ICW merupakan salah satu organisasi advokasi antikorupsi paling berpengaruh di Indonesia, dengan ekspektasi publik yang tinggi terhadap akuntabilitas dan transparansi lembaga. Dengan cakupan aktivitas yang luas, serta dukungan dana dari berbagai sumber, ICW menjadi studi kasus yang relevan untuk menilai bagaimana standar akuntansi nirlaba diterapkan dalam praktik yang lebih kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji sejauh mana laporan keuangan ICW telah memenuhi ketentuan ISAK 35, tetapi juga melakukan perbandingan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu guna melihat apakah pelaporan keuangan ICW dapat mencerminkan penerapan praktik terbaik (*best practice*) di

sektor organisasi masyarakat sipil di Indonesia.

## LANDASAN TEORI

### Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba adalah entitas yang tujuan utamanya bukan untuk mencari laba, melainkan untuk mencapai misi sosial, pendidikan, keagamaan, atau tujuan kemanusiaan lainnya. Meskipun tidak berorientasi pada keuntungan, organisasi nirlaba tetap memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan oleh masyarakat dan donor secara akuntabel dan transparan.

### Agency Theory

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Agency Theory* sebagai landasan utama. Teori ini, sebagaimana dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), menjelaskan relasi antara prinsipal (dalam konteks ini, masyarakat, donatur, dan regulator) dan agen (pengelola organisasi), di mana terdapat potensi konflik kepentingan yang dapat memunculkan asimetri informasi. Dalam organisasi nirlaba, laporan keuangan berfungsi sebagai instrumen kontrol untuk menjembatani kepentingan kedua pihak tersebut.

Penerapan ISAK 35, yang mengharuskan penyusunan laporan keuangan secara lengkap dan transparan, menjadi salah satu cara organisasi memenuhi tanggung jawab agen kepada prinsipal.

### Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 menjadi acuan utama dalam penelitian ini karena merupakan pedoman penyajian laporan keuangan bagi entitas yang tidak berorientasi pada laba. Standar ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) pada tahun 2019 dan mulai diberlakukan secara efektif sejak 1 Januari 2020, menggantikan ketentuan sebelumnya dalam PSAK 45. ISAK 35 mengadopsi pendekatan pelaporan yang sejalan dengan praktik internasional, di mana organisasi nirlaba diwajibkan menyusun lima komponen utama laporan keuangan, yaitu: laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset neto, laporan penghasilan komprehensif, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Selain struktur laporan tersebut, ISAK 35 juga mensyaratkan entitas nirlaba untuk melakukan klasifikasi terhadap aset neto. Aset neto dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu aset neto tanpa pembatasan, yang dapat digunakan secara fleksibel untuk kebutuhan operasional, serta aset neto dengan pembatasan, yaitu dana yang penggunaannya ditentukan oleh pihak pemberi dana, baik dalam hal tujuan maupun jangka waktu penggunaannya (Indah Sari, 2022).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana ISAK 35 diimplementasikan dalam laporan keuangan Indonesian Corruption Watch (ICW) selama rentang waktu 2020 hingga 2023 (ICW, 2020), (ICW, 2021), (ICW, 2022), (ICW, 2023). Studi kasus dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada satu entitas spesifik, yaitu ICW, untuk dianalisis secara mendalam dari berbagai aspek pelaporan keuangan berbasis standar akuntansi nonlaba.

Objek dalam studi ini mencakup laporan keuangan tahunan Indonesian Corruption Watch (ICW) untuk periode 2020 hingga 2023, yakni setelah diberlakukannya ISAK 35 sebagai acuan dalam penyajian laporan keuangan bagi organisasi nirlaba. Seluruh laporan yang dianalisis telah melalui proses audit oleh auditor independen dan diterbitkan secara terbuka melalui kanal resmi ICW. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan analisis dokumen, yang berfokus pada penelaahan isi laporan keuangan yang diperoleh dari sumber yang kredibel dan resmi. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan temuan dari laporan keuangan ICW dengan hasil-hasil studi sebelumnya mengenai penerapan [ISAK 35 di berbagai organisasi nirlaba lain, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tingkat kepatuhan dan praktik pelaporan keuangan yang berkembang di sektor nonlaba.

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi: 1) Membandingkan laporan keuangan ICW tahun 2020–2023 dengan ketentuan yang terdapat dalam ISAK 35; 2) Mengklasifikasikan tingkat kesesuaian berdasarkan lima elemen laporan keuangan ISAK 35, yaitu: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan; 3) Menilai sejauh mana ICW memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dana dengan atau tanpa pembatasan, sebagaimana disyaratkan oleh ISAK 35; dan 4) Membandingkan hasil temuan dari ICW dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya terkait penerapan ISAK 35 di organisasi nirlaba lain. Adapun tahapan analisis dilakukan secara sistematis melalui: 1) Pemetaan kelengkapan laporan berdasarkan tahun; 2) Evaluasi struktur pelaporan sesuai ketentuan ISAK 35; dan 3) Penyimpulan kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Penerapan ISAK 35 di ICW

Penerapan ISAK 35 di Indonesian Corruption Watch (ICW) dianalisis berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian terhadap lima komponen utama laporan keuangan nirlaba, yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, serta pemisahan aset neto sesuai ketentuan ISAK 35.

#### Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan salah satu komponen utama dalam ISAK 35 yang menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset neto suatu entitas pada akhir periode pelaporan. Penyajian ini penting untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kekayaan bersih organisasi serta menilai likuiditas dan solvabilitas jangka pendek maupun panjang. Dengan kata lain, laporan ini berfungsi sebagai dasar dalam mengevaluasi kemampuan organisasi nirlaba untuk mempertahankan operasionalnya secara berkelanjutan.

ISAK 35 menetapkan sejumlah prinsip penting dalam penyajian laporan posisi keuangan, antara lain: 1) penggunaan istilah “aset neto” menggantikan “ekuitas” (paragraf 14); 2) pemisahan aset neto menjadi “dengan pembatasan” dan “tanpa pembatasan” (paragraf 14–15); 3) klasifikasi aset dan kewajiban berdasarkan jangka waktu (paragraf 16); serta 4) penyajian laporan dengan struktur dan terminologi yang konsisten (paragraf 11–13).

Ketentuan tersebut bertujuan mendorong transparansi dan meningkatkan daya informatif laporan terhadap pemangku kepentingan.

**Tabel 1. Kesesuaian Laporan Posisi Keuangan ICW dengan ISAK 35**

Aspek yang Dinilai	2020	2021	2022	2023
Penyajian Aset dan Liabilitas	Sudah disajikan, tapi klasifikasi belum rinci	Sudah disajikan dengan struktur lebih rapi	Sudah rinci dan sesuai ISAK 35	Konsisten dan sesuai ISAK 35
Pemisahan Aset Lancar dan Tidak Lancar	Ada, namun belum sistematis	Sudah lebih jelas	Sudah lengkap dan konsisten	Sudah lengkap dan konsisten
Pemisahan Liabilitas Jangka Pendek/Panjang	Hanya disajikan sebagai liabilitas lancar	Disajikan sebagai liabilitas jangka pendek saja	Sama seperti 2021	Sama seperti 2021
Klasifikasi Aset Neto (Restricted /Unrestricted)	Belum dilakukan secara eksplisit	Sudah disajikan dua kategori, tapi belum rinci	Sudah dilakukan secara eksplisit dan rinci	Sudah dilakukan secara eksplisit dan lebih detail
Terminologi Sesuai ISAK 35	Belum konsisten, masih mencampur istilah PSAK 45	Mulai menggunakan istilah ISAK 35	Konsisten menggunakan istilah	Sudah sangat sesuai dan stabil secara terminology

**Sumber:** Diolah oleh peneliti (2025).

Evaluasi terhadap laporan posisi keuangan ICW tahun 2020 dan 2021 menunjukkan bahwa meskipun unsur pokok telah disajikan, struktur dan terminologi belum sepenuhnya mengacu pada ISAK 35. Pemisahan antara aset lancar dan tidak lancar serta antara kewajiban jangka pendek dan panjang belum sistematis. Selain itu, klasifikasi aset neto belum ditampilkan secara eksplisit, dan istilah seperti “ekuitas” serta “saldo akhir” masih digunakan, yang menunjukkan bahwa laporan pada periode ini masih mengacu pada kerangka PSAK 45.

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2022 dan 2023. ICW mulai menyajikan laporan posisi keuangan dengan struktur yang lebih terstandar, klasifikasi yang jelas atas aset dan kewajiban, serta pemisahan aset neto sesuai ketentuan ISAK 35. Terminologi juga telah diperbarui secara konsisten, termasuk penggunaan istilah “aset neto” dan “laporan posisi keuangan”, yang menggantikan istilah warisan standar lama seperti “neraca”. Perkembangan ini menunjukkan tidak hanya kepatuhan administratif terhadap standar, tetapi juga peningkatan komitmen terhadap praktik pelaporan keuangan yang akuntabel. Dalam perspektif *Agency Theory*, transformasi ini merupakan bentuk upaya agen (pengelola organisasi) untuk mengurangi asimetri informasi dengan prinsipal (donatur, masyarakat, dan regulator), melalui penyajian informasi keuangan yang lebih jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan ekspektasi para pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, laporan posisi keuangan ICW menunjukkan konvergensi progresif terhadap ISAK 35 dalam kurun waktu 2020 hingga 2023. Meski awalnya masih berada dalam tahap transisi, ICW secara bertahap berhasil mengadopsi struktur, klasifikasi, dan

terminologi yang sesuai dengan standar, yang pada akhirnya memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga secara substansial.

**Laporan Penghasilan Komprehensif**

Laporan penghasilan komprehensif merupakan salah satu komponen utama dalam pelaporan keuangan entitas nirlaba berdasarkan ISAK 35. Laporan ini menyajikan informasi mengenai seluruh pendapatan dan beban organisasi selama satu periode pelaporan serta mencerminkan surplus atau defisit yang memengaruhi perubahan aset neto. Bagi organisasi masyarakat sipil seperti Indonesian Corruption Watch (ICW), laporan ini berfungsi tidak hanya sebagai dokumen akuntansi, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas pengelolaan dana yang bersumber dari donor dan masyarakat.

ISAK 35 menetapkan lima prinsip utama dalam penyusunan laporan penghasilan komprehensif: 1) penggunaan istilah berbasis akrual seperti “pendapatan” dan “beban” untuk menggantikan pendekatan kas seperti “penerimaan” dan “pengeluaran” (paragraf 20); 2) pemisahan eksplisit antara dana dengan pembatasan (*restricted*) dan tanpa pembatasan (*unrestricted*) (paragraf 14–15); 3) klasifikasi beban berdasarkan fungsi (misalnya beban program dan administratif) dan/atau sifat (misalnya gaji, sewa, dan pengeluaran lainnya) (paragraf 24–26); 4) penyajian surplus atau defisit secara terpisah untuk masing-masing kategori dana (paragraf 19); serta 5) keterkaitan antara hasil pelaporan dengan perubahan posisi aset neto dalam laporan terpisah (paragraf 21).

**Tabel 2. Kesesuaian Laporan Penghasilan Komprehensif ICW dengan ISAK 35**

Aspek yang Dinilai	2020	2021	2022	2023
Pemisahan Dana Terbatas & Tidak Terbatas	Sudah dipisahkan	Sudah dipisahkan	Sudah dipisahkan	Sudah dipisahkan
Pengelompokan Pendapatan	Sudah ada, tapi belum rinci	Lebih jelas dan terstruktur	Lebih rinci per sumber	Konsisten dan rinci
Pengelompokan Beban	Sudah dibedakan: beban program & operasional	Dibedakan, tapi belum terlalu rinci	Lebih terstruktur dan detail	Terstruktur dan konsisten
Penjabaran Surplus/Defisit per Kategori Dana	Disajikan terpisah untuk restricted & unrestricted	Disajikan terpisah	Disajikan terpisah	Disajikan terpisah
Pemisahan Beban Berdasarkan Fungsi	Belum terpisah jelas (fungsi vs sifat)	Belum dijabarkan detail per fungsi	Sudah terlihat pemisahan fungsi beban	Sudah terlihat pemisahan fungsi beban
Terminologi sesuai ISAK 35	Masih campuran (contoh: pendapatan operasional)	Masih tercampur (penerimaan/pengeluaran)	Mulai konsisten gunakan istilah penghasilan komprehensif	Sudah lebih sesuai meski belum sepenuhnya baku

**Sumber:** Diolah oleh peneliti (2025).

Evaluasi terhadap laporan ICW tahun 2020–2021 menunjukkan bahwa struktur dasarnya telah mencakup pemisahan dana terbatas dan tidak terbatas, serta pelaporan surplus/defisit. Namun, klasifikasi pendapatan belum sepenuhnya rinci berdasarkan sumber seperti hibah operasional, bunga, atau donasi masyarakat. Di sisi lain, beban belum dikelompokkan berdasarkan fungsi atau sifat sebagaimana dianjurkan dalam ISAK 35 paragraf 24–26. Terminologi yang digunakan dalam laporan juga belum konsisten dengan pendekatan akrual karena masih memakai istilah “penerimaan” dan “pengeluaran”, yang cenderung mengikuti pendekatan kas sebagaimana ditekankan dalam paragraf 20.

Peningkatan signifikan terlihat pada laporan tahun 2022 dan 2023. ICW mulai menyajikan laporan dengan struktur yang lebih sesuai standar: pendapatan diklasifikasikan menurut sumbernya, beban dibedakan berdasarkan fungsi, dan surplus atau defisit disajikan secara terpisah untuk masing-masing kategori dana. Pemisahan dana terbatas dan tidak terbatas ditampilkan secara eksplisit sesuai dengan paragraf 14–15. Meskipun penyajian sudah lebih akurat, klasifikasi berdasarkan sifat beban (gaji, honorarium, sewa) masih belum sepenuhnya diterapkan. Selain itu, penggunaan istilah akuntansi meskipun telah membaik, masih menunjukkan beberapa inkonsistensi minor.

Dalam kerangka *Agency Theory*, perkembangan ini menggambarkan upaya ICW sebagai agen dalam menyediakan informasi keuangan yang semakin berkualitas kepada para prinsipal, yaitu donatur, masyarakat, dan regulator. Peningkatan struktur, klasifikasi, dan terminologi dalam laporan penghasilan komprehensif mencerminkan komitmen ICW untuk mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan akuntabilitas terhadap penggunaan dana publik yang dipercayakan kepadanya.

Laporan penghasilan komprehensif ICW selama periode 2020–2023 menunjukkan tren konvergensi progresif terhadap ketentuan ISAK 35. Dari laporan yang sebelumnya bersifat umum dan belum sepenuhnya terstandar, ICW telah melakukan penyesuaian struktural yang signifikan. Meskipun masih diperlukan penyempurnaan teknis, khususnya dalam klasifikasi beban berdasarkan sifat, laporan tahun 2022 dan 2023 dapat dikategorikan sebagai hampir sepenuhnya sesuai.

### **Laporan Perubahan Aset Neto**

Laporan perubahan aset neto dalam ISAK 35 bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai pergerakan dana yang dimiliki organisasi nirlaba, baik yang memiliki pembatasan maupun tidak, selama satu periode pelaporan. Laporan ini mencerminkan sejauh mana organisasi mengelola dana sesuai mandat dari donatur serta bagaimana dampaknya terhadap kekayaan bersih organisasi secara keseluruhan.

ISAK 35 menetapkan sejumlah prinsip penting dalam penyusunan laporan ini. Di antaranya adalah: 1) pemisahan eksplisit antara aset neto dengan pembatasan (*restricted*) dan tanpa pembatasan (*unrestricted*) (paragraf 14–15); 2) penyajian surplus atau defisit yang secara langsung memengaruhi perubahan aset neto (paragraf 21); 3) pengungkapan dana terbatas yang dibebaskan dalam periode pelaporan (paragraf 22); serta 4) pengungkapan koreksi saldo periode sebelumnya (paragraf 18).

Tabel 3. Kesesuaian Laporan Perubahan Aset Neto ICW dengan ISAK 35

Aspek yang Dinilai	2020	2021	2022	2023
Pemisahan Aset Neto (Restricted/Unrestricted)	Belum konsisten, hanya dua bagian umum	Sudah dipisah secara eksplisit	Sudah sesuai dan rinci	Konsisten dan eksplisit
Pengaruh Surplus/Defisit terhadap Aset Neto	Sudah dicatat, tapi belum ditautkan jelas	Dicatat dan mulai sistematis	Sudah terstruktur dan konsisten	Sudah terstruktur dan konsisten
Pelepasan Dana Terbatas	Tidak diuraikan	Sudah disajikan	Sudah disajikan	Sudah disajikan
Koreksi Saldo Tahun Lalu	Ada, tapi tidak dijelaskan rinci	Sudah diuraikan dengan jelas	Diungkapkan dan dijelaskan	Diungkapkan dan dijelaskan
Terminologi Sesuai ISAK 35	Masih mencampur istilah lama	Sebagian menggunakan istilah ISAK 35	Sudah konsisten, belum sempurna	Sudah konsisten dan sesuai standar

**Sumber:** Diolah oleh peneliti (2025).

Pada tahun 2020, laporan perubahan aset neto ICW masih berada dalam tahap awal adopsi ISAK 35. Meskipun struktur umum telah menyajikan dua kategori aset neto, pemisahan tersebut belum dilakukan secara konsisten dan eksplisit. Terminologi yang digunakan juga masih mencampurkan istilah lama dari PSAK 45, seperti “ekuitas” atau “pengeluaran”. Surplus/defisit tahun berjalan telah dicantumkan, tetapi tidak secara sistematis ditautkan dengan perubahan saldo akhir. Koreksi atas aset neto periode sebelumnya juga sudah ada, tetapi tidak disertai narasi atau rincian penjelas.

Tahun 2021 menunjukkan adanya kemajuan. ICW mulai menyajikan pelepasan dana terbatas misalnya dalam bentuk “aset neto yang dibebaskan dari pembatasan” dan memisahkan kategori dana secara lebih eksplisit. Koreksi atas saldo sebelumnya ditampilkan secara lebih jelas, dan surplus/defisit mulai ditautkan langsung ke perubahan saldo akhir. Namun, masih ditemukan beberapa ketidakkonsistenan dalam penggunaan terminologi dan klasifikasi.

Pada tahun 2022, struktur laporan semakin matang. Pemisahan antara dana terbatas dan tidak terbatas dilakukan secara rinci, dan pelaporan surplus/defisit per kategori dana disajikan secara sistematis. Koreksi saldo tahun sebelumnya juga diungkapkan dengan lebih lengkap. Istilah seperti “aset neto”, “saldo awal”, dan “surplus tahun berjalan” telah digunakan secara konsisten, meskipun masih terdapat kekurangan dalam penyempurnaan klasifikasi istilah tertentu, seperti “hibah” yang belum seluruhnya dijelaskan status pembatasannya.

Tahun 2023 mencerminkan konsistensi pelaporan yang semakin baik dan mendekati kesesuaian penuh terhadap ISAK 35. Semua prinsip utama telah diterapkan, termasuk pemisahan aset neto yang eksplisit, pelepasan dana terbatas, dan pengaruh surplus/defisit yang dicatat sesuai dengan pendekatan akrual. Terminologi yang digunakan juga telah sesuai dengan standar pelaporan nirlaba berbasis ISAK 35, seperti penggunaan istilah “aset neto

dengan pembatasan” dan “tanpa pembatasan”, serta pengungkapan koreksi saldo sebagai bagian dari rekonsiliasi aset neto tahunan.

Dari perspektif *Agency Theory*, perkembangan ini mencerminkan upaya ICW sebagai agen untuk menyediakan informasi yang lebih jelas, akurat, dan relevan kepada para prinsipal, yaitu donatur, masyarakat, dan regulator. Dengan memperbaiki struktur dan konsistensi laporan perubahan aset neto, ICW menunjukkan komitmen dalam mengurangi asimetri informasi serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana publik secara bertahap namun nyata.

Laporan perubahan aset neto ICW dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan tren progresif dalam penerapan ISAK 35. Meskipun masih terdapat beberapa hal teknis yang dapat disempurnakan, terutama pada klasifikasi pendapatan hibah dan bentuk narasi pelepasan pembatasan dana, laporan tahun 2022 dan 2023 dapat dinilai mendekati kesesuaian penuh dengan standar.

#### Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan salah satu komponen penting dalam pelaporan keuangan entitas nirlaba sebagaimana diatur dalam ISAK 35. Tujuan utama laporan ini adalah memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar selama satu periode pelaporan, yang diklasifikasikan ke dalam tiga aktivitas utama: operasional, investasi, dan pendanaan. Informasi ini sangat penting dalam menilai kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan mengelola likuiditasnya guna menjamin keberlanjutan.

**Tabel 4. Kesesuaian Laporan Arus Kas ICW dengan ISAK 35**

Aspek yang Dinilai	2020	2021	2022	2023
Metode Penyusunan	Metode tidak langsung	Metode tidak langsung	Metode tidak langsung	Metode tidak langsung
Pemisahan Aktivitas	Sudah dipisahkan	Sudah dipisahkan	Sudah dipisahkan	Sudah dipisahkan
Rincian Aktivitas Operasi	Umum, belum rinci	Mulai rinci	Cukup rinci	Rinci dan sistematis
Dana Terbatas disajikan terpisah	Belum disajikan	Belum disajikan	Belum disajikan	Belum disajikan
Terminologi sesuai ISAK 35	Belum sepenuhnya konsisten	Sebagian konsisten	Konsisten	Konsisten

**Sumber:** Diolah oleh peneliti (2025).

ISAK 35 secara eksplisit merujuk pada PSAK 2: Laporan Arus Kas sebagai acuan penyusunan laporan ini (ISAK 35 Paragraf 11). Salah satu prinsip utama dalam PSAK 2 adalah penggunaan metode langsung untuk menyusun arus kas dari aktivitas operasional, karena dinilai lebih informatif dalam menyajikan aliran kas aktual. Namun, laporan arus kas ICW dari tahun 2020 hingga 2023 disusun dengan metode tidak langsung, yaitu dengan merekonsiliasi surplus atau defisit dengan perubahan pada aset dan kewajiban lancar. Meskipun metode ini masih diperbolehkan, hal tersebut menunjukkan bahwa penyusunan laporan belum sepenuhnya mengikuti pendekatan terbaik yang dianjurkan oleh PSAK 2.

Evaluasi terhadap laporan ICW tahun 2020 dan 2021 menunjukkan bahwa meskipun klasifikasi aktivitas sudah dilakukan, penyajiannya masih bersifat umum dan terbatas. Arus

kas dari hibah, belanja program, dan pengeluaran administrasi belum dipisahkan secara rinci dalam aktivitas operasional. Keterbatasan ini membatasi kegunaan laporan sebagai instrumen untuk menilai efisiensi pengelolaan kas dan stabilitas keuangan organisasi secara menyeluruh.

Perkembangan signifikan terlihat pada laporan keuangan ICW tahun 2022 dan 2023. Struktur laporan arus kas mulai disusun dengan lebih rinci dan sistematis. Arus kas dari hibah operasional dipisahkan dari penggunaan kas untuk kegiatan program, pengeluaran administrasi, dan pembelian aset tetap. Pengelompokan ini menunjukkan peningkatan pemahaman ICW terhadap pentingnya pelaporan arus kas yang transparan, informatif, dan sesuai dengan prinsip pelaporan nirlaba sebagaimana diatur dalam PSAK 2 paragraf 10-18 dan paragraf 28.

Meskipun demikian, ISAK 35 Paragraf 17 menekankan bahwa apabila terdapat dana yang penggunaannya dibatasi oleh donor, maka arus kas terkait harus diungkapkan secara terpisah apabila signifikan. Dalam laporan ICW, dana terbatas memang diungkapkan dalam laporan perubahan aset neto, tetapi belum ditampilkan secara eksplisit dalam laporan arus kas atau catatan terkait. Ini menjadi salah satu kelemahan dari aspek keterlacakan penggunaan kas terbatas yang masih dapat ditingkatkan, terutama untuk mendukung transparansi dalam konteks donasi bersyarat.

Dari sisi terminologi dan format pelaporan, terjadi penyempurnaan yang konsisten. Jika pada tahun 2020 laporan masih menggunakan istilah non-standar seperti “penerimaan” dan “pengeluaran”, maka sejak 2021 ICW mulai menggunakan terminologi yang selaras dengan PSAK 2 dan ISAK 35, seperti “ arus kas dari aktivitas operasional” dan “kas bersih dari aktivitas investasi”. Konsistensi penggunaan istilah ini penting untuk menghindari ambiguitas pelaporan dan meningkatkan keterbandingan antar periode.

Dalam konteks *Agency Theory*, perkembangan ini mencerminkan upaya nyata dari ICW sebagai agen untuk menyampaikan informasi yang lebih akurat dan transparan kepada prinsipal, yaitu masyarakat, donatur, dan regulator. Laporan arus kas yang lebih rinci dan sistematis tidak hanya menunjukkan kepatuhan teknis terhadap standar pelaporan, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban publik dalam mengelola dana yang diterima untuk kepentingan sosial.

Laporan arus kas ICW dari tahun 2020 hingga 2023 mencerminkan adanya tren konvergensi progresif terhadap ISAK 35. Meskipun aspek metode penyusunan dan pengungkapan dana terbatas masih dapat diperkuat, klasifikasi aktivitas, penggunaan istilah akuntansi, dan rincian kas operasional menunjukkan perbaikan nyata.

### Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan dalam kerangka ISAK 35, berfungsi untuk memberikan penjelasan kontekstual dan naratif terhadap angka-angka dalam laporan utama. CALK harus mencakup informasi terkait kebijakan akuntansi signifikan, penjelasan terhadap dana terbatas dan tidak terbatas, serta rincian penggunaan sumber daya secara akuntabel. Berdasarkan ISAK 35 paragraf 17-18, CALK juga wajib menyertakan informasi tentang sifat dan tujuan pembatasan aset neto, metode penyusunan laporan, dan asumsi dasar akuntansi.

**Tabel 5. Kesesuaian Catatan Atas Laporan Keuangan ICW dengan ISAK 35**

Aspek yang	2020	2021	2022	2023
------------	------	------	------	------

Dinilai				
Pengungkapan Kebijakan Akuntansi	Ada, sangat umum	Ada, sedikit lebih jelas	Komprehensif dan sistematis	Konsisten dan rinci
Pemisahan Dana Terbatas dan Tidak Terbatas	Tidak diungkap jelas	Masih terbatas	Mulai dijelaskan eksplisit	Jelas dan terperinci
Penjelasan Dana Program dan Non-Program	Terbatas dan tidak sistematis	Sudah mulai dibedakan	Dibedakan dan dijelaskan	Dibedakan secara jelas dan rinci
Penyajian Informasi Tambahan yang Relevan	Minim	Cukup	Sudah mencakup informasi relevan	Cakupan sangat lengkap
Terminologi Sesuai ISAK 35	Masih campur PSAK 45	Sebagian sesuai ISAK 35	Konsisten dengan ISAK 35	Sudah sesuai dan lengkap

**Sumber:** Diolah oleh peneliti (2025)

ISAK 35 secara eksplisit menyebutkan dalam Paragraf 11 bahwa penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba harus mengikuti prinsip-prinsip penyajian yang terdapat dalam PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan, kecuali jika ditentukan lain dalam interpretasi tersebut. Oleh karena itu, struktur dan isi CALK wajib mengacu pada pengungkapan kebijakan akuntansi utama sebagaimana diatur dalam PSAK 1 Paragraf 117–124. Selain itu, ISAK 35 menambahkan elemen pengungkapan yang bersifat khusus bagi entitas nirlaba, seperti klasifikasi aset neto menjadi dana dengan dan tanpa pembatasan (Paragraf 14–15), pelepasan dana terbatas (Paragraf 22), serta penjelasan mengenai sifat pembatasan dana (Paragraf 17–18) dan dampaknya terhadap perubahan aset neto (Paragraf 21).

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan ICW tahun 2020–2023, terlihat adanya perkembangan kualitas CALK yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 dan 2021, CALK telah disertakan, namun masih bersifat terbatas. Informasi mengenai dasar pengukuran, kebijakan pengakuan pendapatan, serta klasifikasi dana terbatas belum dijabarkan secara rinci. Terminologi yang digunakan pun masih bercampur dengan pendekatan PSAK 45, seperti penggunaan istilah “pengeluaran” dan “ekuitas,” yang mengurangi kesesuaian dengan ISAK 35.

Perbaikan signifikan terjadi mulai tahun 2022. CALK mulai mencantumkan penjelasan komprehensif tentang kebijakan akuntansi utama, termasuk metode pengakuan hibah, dasar pengukuran aset tetap, serta pengakuan kewajiban. Informasi tentang dana terbatas dan penggunaannya diuraikan secara eksplisit, termasuk pelepasan pembatasan dana sebagaimana disarankan ISAK 35 Paragraf 22. Pada tahun 2023, struktur CALK semakin baik, dengan pengungkapan yang sistematis mengenai perubahan aset neto, alokasi dana per program, dan risiko keuangan yang dihadapi organisasi. Terminologi yang digunakan juga sudah selaras dengan standar ISAK 35, seperti “aset neto dengan pembatasan,” “saldo awal,” dan “surplus tahun berjalan.”

Dari perspektif *Agency Theory*, perkembangan CALK ICW mencerminkan perbaikan dalam penyampaian informasi kepada para prinsipal, yaitu donatur, publik, dan regulator.

Dengan pengungkapan yang semakin rinci dan konsisten, ICW menunjukkan upaya nyata dalam mengurangi asimetri informasi dan memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

Dengan demikian, perkembangan CALK ICW dari 2020 hingga 2023 menunjukkan proses konvergensi bertahap menuju kepatuhan penuh terhadap standar pelaporan keuangan nirlaba. CALK tidak lagi hanya berperan sebagai pelengkap teknis, melainkan telah menjadi instrumen strategis dalam membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya secara publik.

### Evaluasi Perkembangan Tahunan

Berdasarkan hasil analisis dari masing-masing komponen laporan keuangan, dapat disusun ringkasan perkembangan penerapan ISAK 35 di ICW sebagai berikut:

**Tabel 6. Evaluasi Perkembangan Kepatuhan ICW terhadap ISAK 35 Tahun 2020-2023**

Tahun	Tingkat Kepatuhan ISAK 35	Penjelasan
2020	Sebagian sesuai	Komponen utama (5 laporan) disajikan, tetapi belum ada pemisahan aset neto restricted/unrestricted, dan CALK masih minim.
2021	Sebagian sesuai	Struktur laporan lebih baik, tapi pemisahan dana terbatas belum eksplisit. Laporan masih dalam tahap transisi dari PSAK 45 ke ISAK 35.
2022	Hampir sepenuhnya sesuai	Sudah ada pemisahan aset neto dan pengungkapan lebih rinci dalam CALK. Laporan mulai konsisten dengan struktur ISAK 35.
2023	Sepenuhnya sesuai	Semua komponen ISAK 35 terpenuhi. CALK sangat komprehensif, termasuk rincian dana terbatas, kebijakan akuntansi, dan klasifikasi aset neto secara jelas.

**Sumber:** Diolah oleh peneliti (2025).

Berdasarkan Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa ICW menunjukkan peningkatan bertahap dan sistematis dalam menerapkan ketentuan ISAK 35. Tahun 2020 merupakan fase awal transisi dari PSAK 45, di mana laporan keuangan telah mencakup lima komponen utama namun masih terbatas dalam hal substansi, khususnya pemisahan aset neto dan keterbukaan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Pada tahun 2021, struktur pelaporan mulai menunjukkan perbaikan, ditandai dengan peningkatan dalam format dan terminologi, meskipun pengungkapan dana terbatas masih belum dilakukan secara eksplisit. Tahun 2022 menjadi fase konsolidasi, di mana pemisahan aset neto dengan dan tanpa pembatasan telah dilakukan, dan CALK mulai memuat informasi yang lebih rinci sesuai dengan paragraf 14-22 ISAK 35.

Sementara itu, pada tahun 2023, seluruh komponen ISAK 35 telah diterapkan secara konsisten. Laporan keuangan disusun dengan struktur yang jelas, disertai CALK yang sangat komprehensif, mencakup kebijakan akuntansi utama, rincian penggunaan dana terbatas, serta penjelasan perubahan aset neto. Perkembangan ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas internal dan internalisasi prinsip-prinsip transparansi serta akuntabilitas organisasi.

Peningkatan yang berkelanjutan ini menegaskan bahwa ICW tidak hanya memenuhi persyaratan formal pelaporan keuangan, tetapi juga berkomitmen terhadap praktik pelaporan yang substantif. Dari sudut pandang *agency theory*, hal ini mencerminkan penggunaan pelaporan keuangan sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada publik, donor, dan otoritas regulasi, sekaligus memperkuat legitimasi sosial organisasi.

### **Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu**

Penerapan ISAK 35 oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) menunjukkan kualitas pelaporan yang lebih unggul dibandingkan banyak organisasi nirlaba lain di Indonesia yang telah dikaji dalam penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah analisis komparatif berdasarkan hasil penelitian terdahulu.

Pada aspek tingkat kelengkapan penyajian laporan keuangan, penelitian yang dilakukan oleh (Purba & Sitanggang, 2022) terhadap Gereja HKBP Pangaribuan dan oleh (Diviana et al., 2020) terhadap Masjid Baitul Haadi menemukan bahwa organisasi-organisasi tersebut belum mampu menyusun laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan ketentuan ISAK 35. Penyajian laporan keuangan dalam kedua penelitian tersebut masih berbasis kas sederhana, tanpa menyertakan laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, maupun catatan atas laporan keuangan yang memadai. Berbeda dengan temuan tersebut, ICW sejak tahun 2020 telah berhasil menyusun kelima komponen utama laporan keuangan yang dipersyaratkan oleh ISAK 35. Konsistensi ini menunjukkan komitmen ICW terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan.

Dalam hal pemisahan dan pengungkapan aset neto, penelitian (Arifa et al., 2024) dan (Okta Ridawati et al., 2024) terhadap LKSA Robbani dan Yayasan Pendidikan 'X' mengungkapkan bahwa kedua organisasi tersebut belum melakukan klasifikasi aset neto sesuai dengan ISAK 35. Banyak organisasi masih mencatat seluruh penerimaan dana tanpa membedakan antara dana dengan pembatasan dan dana tanpa pembatasan, sehingga informasi yang disampaikan kepada stakeholders menjadi kurang transparan. Berbeda dengan hal tersebut, ICW sejak tahun 2022 telah melakukan pemisahan aset neto secara eksplisit dalam laporan posisi keuangan dan laporan perubahan aset neto. Pemisahan ini memperjelas sumber dan penggunaan dana, sesuai dengan persyaratan donor, serta memperkuat transparansi pengelolaan keuangan organisasi.

Terkait dengan keterbukaan informasi dana terbatas, penelitian (Lengkey et al., 2023) dan (Yusni Warastuti, 2021) menunjukkan bahwa banyak organisasi nirlaba, khususnya lembaga keagamaan, masih menunjukkan keterbatasan dalam pengungkapan informasi mengenai sumber dan penggunaan dana terbatas. Sebagian besar laporan keuangan yang diteliti belum memberikan informasi yang rinci mengenai saldo awal, mutasi, dan saldo akhir dana terbatas. Berbeda dengan temuan tersebut, ICW sejak tahun 2022 telah memberikan catatan keuangan yang lebih transparan, memaparkan secara rinci asal-usul dana terbatas, penggunaannya sesuai ketentuan donor, serta perubahan saldo dari periode ke periode.

Dalam aspek kualitas catatan atas laporan keuangan, penelitian (Arifa et al., 2024) terhadap LKSA Robbani menemukan bahwa catatan keuangan yang disusun masih minim, terbatas hanya pada penjelasan transaksi kas sederhana, tanpa menguraikan kebijakan akuntansi atau rincian aset neto. Sebaliknya, ICW pada tahun 2022 dan 2023 telah memperkaya catatan atas laporan keuangan dengan berbagai informasi penting, antara lain penjelasan mengenai kebijakan pengakuan pendapatan, rincian komponen aset neto,

rekonsiliasi perubahan dana terbatas, serta pengungkapan risiko keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa ICW memahami pentingnya pengungkapan komprehensif untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan organisasi nirlaba.

Secara umum, bila dibandingkan dengan berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar organisasi nirlaba di Indonesia belum sepenuhnya mampu menerapkan ISAK 35 secara utuh. Kelemahan yang ditemukan mencakup aspek struktur laporan keuangan, pemisahan aset neto, serta keterbukaan informasi dana terbatas. Dalam konteks ini, ICW menonjol sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang mampu menyusun laporan keuangan lengkap berbasis ISAK 35, melakukan pemisahan aset neto secara jelas, meningkatkan keterbukaan informasi mengenai dana terbatas, serta memperkaya kualitas catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, ICW dapat dijadikan sebagai role model dalam praktik akuntansi organisasi nirlaba di Indonesia dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas sektor masyarakat sipil.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian laporan keuangan Indonesian Corruption Watch tahun 2020–2023 terhadap ISAK 35. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. ICW telah menyajikan kelima komponen utama laporan keuangan sesuai ketentuan ISAK 35, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset neto, laporan penghasilan komprehensif, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penyajian tersebut dilakukan secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2023, dengan peningkatan kualitas tiap tahunnya.
2. Mulai tahun 2022, ICW telah menerapkan pemisahan aset neto menjadi aset neto dengan pembatasan dan tanpa pembatasan secara eksplisit, sesuai dengan ketentuan ISAK 35. Hal ini menunjukkan komitmen ICW dalam meningkatkan transparansi penggunaan dana.
3. ICW memperlihatkan progres signifikan dalam keterbukaan informasi dana terbatas. Jika pada tahun 2020–2021 pengungkapan masih terbatas, maka pada tahun 2022–2023 informasi tersebut diungkapkan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan.
4. Berdasarkan prinsip agency theory, stakeholder theory, legitimacy theory, dan signal theory, ICW telah berhasil mengurangi asimetri informasi, memenuhi ekspektasi stakeholder, menjaga legitimasi sosial, dan mengirimkan sinyal positif kepada masyarakat melalui laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.
5. Jika dibandingkan dengan organisasi nirlaba lain berdasarkan penelitian terdahulu, ICW menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap ISAK 35 yang lebih tinggi, baik dalam kelengkapan laporan, keterbukaan informasi, maupun konsistensi penyajian. Dengan demikian, ICW dapat dijadikan contoh praktik terbaik penerapan standar akuntansi nirlaba ISAK 35 di sektor masyarakat sipil di Indonesia.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Organisasi Nirlaba Lain:

- Menjadikan praktik ICW sebagai benchmark dalam penyusunan laporan keuangan berbasis ISAK 35, terutama dalam aspek keterbukaan dan pemisahan dana terbatas.
  - Mengikuti pelatihan atau workshop tentang penerapan ISAK 35 untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai standar.
2. Untuk Penelitian Selanjutnya:
- Mengkaji lebih lanjut aspek pengaruh transparansi laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan donor dan masyarakat.
  - Melakukan perbandingan lebih luas antara beberapa LSM besar di Indonesia dalam penerapan ISAK 35 untuk memperkaya literatur tentang akuntabilitas sektor nirlaba.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arifa, S. A., Sopanah, A., & Hasan, K. (2024). Understanding Transparency: Interpretation of ISAK 35 in the Presentation of LKSA Robbani Financial Reports.
- [2] Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). (2019). Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- [3] Diviana, S., Putra Ananto, R., Andriani, W., Putra, R., Yentifa, A., & Siswanto, A. (2020). Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan Isak 35 Pada Masjid Baitul Haadi. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 113–132.
- [4] Indah Sari, D. (2022). Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan ISAK 35. *Accounting Information System, Taxes, and Auditing*, 1(1). <https://akuntansi.pnp.ac.id/aista>
- [5] Indonesian Corruption Watch (ICW). (2020). Laporan Keuangan Tahunan 2020.
- [6] Indonesian Corruption Watch (ICW). (2021). Laporan Keuangan Tahunan 2021.
- [7] Indonesian Corruption Watch (ICW). (2022). Laporan Keuangan Tahunan 2022.
- [8] Indonesian Corruption Watch (ICW). (2023). Laporan Keuangan Tahunan 2023.
- [9] Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. 3, 305–360.
- [10] Kompas.com. (2024, Mei 19). ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkatkan Signifikan. Diakses 27 April 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan>.
- [11] Lengkey, M. S., Tanor, L. A., & Tangkau, J. E. (2023). Penerapan ISAK No. 35 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba Pada Jemaat Gmim Imanuel Tatengesan-Makalu (Vol. 1, Issue 3).
- [12] Okta Ridawati, V., Otik Wiraswati, M., Yanti Wulansari, Y., Bachtiar Yuliansyah, R., Ekonomi dan Bisnis, F., Studi, P. S., & Maarif Hasyim Latif Sidoarjo, A. (2024). Penerapan ISAK 35 Pada Laporan Keuangan Yayasan Pendidikan “X” Kota Surabaya. 30(2).
- [13] Purba, S., & Sitanggang, E. M. (2022). Application of ISAK 35 Concerning Financial

Reports of Non-Profit Organizations at HKBP Gunung Bayu Church. Asian Journal of Applied Business and Management, 1(2), 81-90.  
<https://doi.org/10.55927/ajabm.v1i2.1828>

- [14] Utari, V., Sianturi, P., & Purba, S. (2024). Implementasi ISAK 35 Mengenai Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Gereja Hkbp Aloban.  
<https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/abdimas>
- [15] Yusni Warastuti. (2021). Persepsi Penyelenggara Gereja Terhadap ISAK 35.